

**PERAN BAPAS DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN
PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA
TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus di Bapas Kelas I Medan)**

SKRIPSI

O L E H:

RAYVINDO PRATAMA SINURAYA

19.840.0309

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/11/24

Access From (repository.uma.ac.id)11/11/24

**PERAN BAPAS DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN
PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA
TINDAK PIDANA KORUPSI**

(Studi Kasus di Bapas Kelas I Medan)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area

O L E H:

RAYVINDO PRATAMA SINURAYA

19.840.0309

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/11/24

Access From (repository.uma.ac.id)11/11/24

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi: Peran Bapas Dalam Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Bapas Kelas I Medan)

Nama : Rayvindo Pratama Sinuraya
NPM : 198400309
Bidang : Kepidanaan
Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Nanang Pemi Sitorus, S.H., M.H.



Arie Kartika, S.H., M.H.

Diketahui:

Dekan Fakultas Hukum




Citra Ramadhan, S.H., M.H.

Tanggal Lulus : 18 Juli 2024

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi- sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rayvindo Pratama Sinuraya
NPM : 198400309
Prodi : Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Fee Right*) atas karya saya yang berjudul PERAN BAPAS DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus di Bapas Kelas I Medan) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database) merawat dan mempublikasikan tugas akhir/Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Medan, 02 Oktober 2024



Rayvindo Pratama Sinuraya

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Rayvindo Pratama Sinuraya
Tempat/Tgl. Lahir : Pancur Batu, 27 Mei 2000
Alamat : Dusun II Kuala Lau Beringin, Desa Namorih, Kecamatan Pancur Batu, Deli Serdang, Sumatera Utara
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Ruslan Sinuraya
Ibu : Latipah Hanum Sembiring
Anak ke : 1 (Satu) dari 1 (Satu) / Tunggal

3. Pendidikan

SD Methodist-an : Lulus Tahun 2012
SMP Negeri 19 Medan : Lulus Tahun 2015
SMA Negeri 12 Medan : Lulus Tahun 2018

ABSTRAK

PERAN BAPAS DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus di Bapas Kelas I Medan)

OLEH:
RAYVINDO PRATAMA SINURAYA
NPM:198400309
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat (PB) juga diberikan terhadap narapidana tindak pidana korupsi (TPK). Penulis ingin mengetahui prosedur pemberian PB terhadap narapidana TPK di BAPAS Kelas I A Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa syarat-syarat pengajuan PB terhadap Narapidana TPK serta untuk mengetahui dan menganalisa prosedur pelaksanaan pemberian PB terhadap Narapidana TPK di Bapas Kelas I Medan. Jenis penelitian hukum yang digunakan yuridis normatif. Jenis data lebih memfokuskan pada data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data yang dilakukan secara kualitatif. BAPAS Kelas I A Medan tetap mempedomani Pasal 15,16 KUHPidana dan Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasasyarakatan dalam Pemberian PB terhadap Narapidana TPK. kendala yang dihadapi kendala administratif, kepegawaian, yuridis, kultur dan masyarakat, ekonomi narapidana lalu kendala keterbatasan sarana dan prasarana. Syarat untuk pengajuan PB terhadap narapidana TPK di BAPAS kelas I Medan menggunakan Pasal 82 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 *jo.* Permenkumham No. 7 Tahun 2022. Prosedur pemberian PB berdasarkan Pasal 94-98, 100 dan 101. Setiap narapidana yang menginginkan pengurusan pembebasan bersyaratnya harus mengeluarkan sejumlah uang agar pembebasan bersyarat itu dapat dipermudah urusannya. BAPAS Kelas I Medan didalam melaksanakan prosedur pemberian pembebasan bersyarat tidak terkecuali narapidana tindak pidana korupsi juga sama.

Kata Kunci: Pembebasan Bersyarat, Tindak Pidana Korupsi, BAPAS.

ABSTRACT

THE ROLE OF BAPAS IN THE IMPLEMENTATION OF CONDITIONAL RELEASE FOR CORRUPTION CRIME OFFENDERS (Case Study at Class I Bapas Medan)

BY:
RAYVINDO PRATAMA SINURAYA
NPM: 198400309
FIELD OF CRIMINAL LAW

The implementation of parole (PB) is also granted to inmates convicted of corruption (TPK). The author seeks to understand the procedures for granting PB (Pembebasan Bersyarat) to TPK (Tindak Pidana Korupsi) inmates at BAPAS Class I A Medan. This research aimed to identify and analyze the requirements for applying for PB for TPK inmates and to examine and analyze the procedure for granting PB to TPK inmates at Bapas Class I Medan. The type of legal research used was normative juridical, with a focus on secondary data. Data collection techniques included library research and field research, with qualitative data analysis. BAPAS Class I A Medan adheres to Articles 15 and 16 of the Criminal Code and Law No. 22 of 2022 concerning Corrections in granting PB to TPK inmates. Obstacles encountered included administrative, personnel, legal, cultural, and societal challenges, economic conditions of the inmates, and limitations in facilities and infrastructure. The requirements for applying for PB for TPK inmates at BAPAS Class I Medan follow Article 82 of the Minister of Law and Human Rights Regulation No. 3 of 2018 in conjunction with Minister of Law and Human Rights Regulation No. 7 of 2022. The PB granting procedure is based on Articles 94-98, 100, and 101. Every inmate seeking parole must pay a sum of money to facilitate the parole process. BAPAS Class I Medan applies the same PB granting procedure to TPK inmates as to other inmates.

Keywords: Parole, Corruption Crime, BAPAS.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan Atas KaruniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Penelitian yang dipilih ini berjudul “Peran Bapas Dalam Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Bapas Kelas I Medan)” Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menepuh ujian tingkat akhir sarjana Hukum Universitas Medan Area.

Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, Ibu Arie Kartika, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, dan Bapak Riswan Munthe, S.H., M.H. selaku Sekretaris yang telah banyak memberikan saran dan masukan. Penulis juga menyadari dalam penulisan skripsi ini penulis mendapat banyak dukungan dari banyak pihak, penulis mengucapkan terimakasih terutama kepada orangtua yang begitu banyak memberi dukungan terhadap penulis. Disamping itu penulis sampaikan kepada seluruh Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama melaksanakan penelitian.

Terkhusus penulis juga hendak menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng., M.Sc., Selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
2. Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
3. Dr. Rafiqi, S.H., M.M., M.Kn., selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Medan Area;
4. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Arcayang telah banyak memberikan Ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area

5. Alm. Ayahanda Purn. Aiptu Ruslan Sinuraya, berkat didikan, dedikasinya selama masih hidup telah memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini;
6. Ibunda Penulis Latipah Hanum Br. Sembiring, yang sudah memberikan semangat, perhatian dan kasih sayang yang tiada hentinya sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan benar;
7. Teman spesial Hanna Pricilia Aimeninta Tarigan, S.H., M.Kn, yang sudah menemani, membantu dan memberikan semangat didalam penyusunan Skripsi ini;
8. Dr. (c) Tommy Aditia Sinulingga, S.H., M.H., CTL, selaku abang, guru, dan teman terdekat yang telah memberikan Pendidikan dan Praktek dalam memahami implementasi pelaksanaan hukum dalam dunia Advokat;
9. Rekan-rekan Tim Kantor Advokat Tommy Sinulingga Law Firm yang tidak dapat saya sebut Namanya satu persatu yang sangat berpengaruh besar didalam dedikasi saya menyelesaikan studi ini serta rekan seperjuangan didalam mengakkan keadilan di dunia praktek Advokat.
10. Seluruh Rekan-rekan mahasiswa angkatan 2019 terkhusus kelas Regular C malam Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Penulis berharap Skripsi ini dapat bermanfaat untuk banyak orang baik kalangan Pendidikan maupun ditengah masyarakat. Akhir kata Penulis ucapkan terimakasih.

Medan, 02 Oktober 2024

Hormat Penulis




Rayvindo Pratama Sinuraya

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR / SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
1.5. Hipotesis Penelitian	12
1.6. Keaslian Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1. Tinjauan Umum tentang Pemasarakatan.....	16
2.1.1. Pengertian Balai Pemasarakatan (BAPAS)	16
2.1.2. Pengertian Pembimbing Kemasyarakatan (PK).....	18

2.2. Tinjauan Umum tentang Pembebasan Bersyarat	22
2.2.1. Pengertian Pembebasan Bersyarat.....	22
2.2.2. Syarat Pemberian Pembebasan Bersyarat.....	24
2.3. Tinjauan Umum tentang Narapidana	26
2.3.1. Pengertian Narapidana.....	26
2.3.2. Hak Narapidana.....	28
2.4. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	30
2.4.1. Pengertian Tindak Pidana.....	30
2.4.2. Kejahatan dan Pelanggaran	32
2.5. Tinjauan Umum tentang Korupsi.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian	41
3.1.1. Waktu Penelitian	41
3.1.2. Tempat Penelitian.....	41
3.2. Metodologi Penelitian	41
3.2.1. Jenis Penelitian	41
3.2.2. Jenis Data.....	42
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data	43
3.2.4. Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1. Hasil Penelitian.....	45
4.1.1. Penerapan Hukum Pasal 15 dan Pasal 16 KUHPidana dan Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Permasalahan Dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi	45

4.1.2. Hambatan-Hambatan bagi BAPAS Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Khususnya Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi	52
4.2. Pembahasan	56
4.2.1. Syarat-Syarat Untuk Pengajuan Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Bapas Kelas I Medan	56
4.2.2. Prosedur Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi di BAPAS Kelas I Medan	66
BAB V PENUTUP	74
5.1. Simpulan.....	74
5.2. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN	81



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai makhluk hidup manusia selalu tak lepas dari melakukan sesuatu yang memiliki nilai, tingkah laku yang bernilai itu menjadi sebuah kebiasaan yang dipe lihara dalam kehidupan sosial menjadi suatu ciri khas komu ne-komu ne manusia yang akhirnya harus ditaati oleh mereka menjadi suatu norma yang hidup didalamnya. Ciri khas itu membuat manusai dikenal sebagai makhluk sosial yang selalu tumbuh untuk saling berdampingan satu sama lain sehingga me mbe ntuk kehidupan bermasyarakat. Kehidupan bermasyarakat (merupakan pe rluasan manifestasi dari kehidupan berkomune) selalu menciptakan dan memelihara nilai me njadi kebiasaan dan me njadi suatu norma-norma atau aturan yang me njadi batasan seseorang dalam bertindak agar tidak terjadi kekacauan. Norma- norma tersebut memiliki banyak jenis salah satunya ialah norma hukum. Norma ini memiliki sifat yang khusus yakni memaksa dan mengikat, sehingga bagi siapapun yang melanggarnya akan dikenakan sanksi yang tegas seperti pidana bagi yang melanggarnya.¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan dengan jelas bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Bahkan dalam Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3)

¹ Rodiyah Dan Salim, *Hukum Pidana Khusus*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), Hal. 12-13

yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan menjadi dasar aparaturnegara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakkan hukum.²

Hukum Indonesia yang menganut sistem Eropa Kontinental/Civil Law yang memberikan ruang pada hukum pidana untuk menciptakan pada suatu aturan untuk mengatur semua perbuatan secara tertulis dan terkodifikasi yang memuat materi tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, yang disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan pidana tersebut serta tata cara yang harus dilalui bagi pihak yang berkompeten dalam penegakannya.³ Hukum pidana Indonesia, berpegang pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHAP) (yang merupakan hukum yang terkodifikasi) dan peraturan perundang-undangan pidana lainnya yang mengatur secara khusus (hasil suatu dinamisme perkembangan hukum hadi dalam peraturan perundang-undangan yang tidak terkodifikasi). Berbicara mengenai hukum pidana, ciri khas didalamnya adalah mengenai macam sanksi pidana. Dalam Pasal 10 KUHP dikenal dua macam sanksi pidana yakni pidana pokok dan pidana tambahan.

² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Hal. 1

³ *Ibid*, Hal. 39-40.

Sanksi itu mempunyai letak hirarki, dengan pidana pokok sebagai kelas sanksi pidana yang hirarkinya lebih tinggi dari pidana tambahan. Di dalam kelompok pidana pokok adapun sanksi pidana berurut dari yang terberat ialah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda sebagai yang teringan.

Mari alihkan fokus pada pidana penjara. Subjek hukum yang menjalani pidana penjara lazim disebut sebagai narapidana, yang mana sebelum proses penetapan sebagai seorang terpidana dalam tahap praperadilan sampai dalam peradilan dapat ditahan di Rumah Tahanan karena diduga melakukan/ terbukti melakukan tindak pidana (pemberian tahanan dapat dilaksanakan baik ditingkat penyidikan atau penuntutan). Bidang bantuan hukum dan penyuluhan hukum yang berperan mengarahkan orang yang diduga melakukan/ terbukti melakukan tindak pidana agar dapat memahami segala ketentuan yang menyangkut hak dan kewajibannya dalam proses hukum yang sedang dijalaninya, guna menghindari terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara melalui petugas penegak hukum lain. Kepala Lembaga Masyarakat atau Kalapas dapat melakukan pembinaan bagi orang yang di hukum di samping itu berwenang untuk mengeluarkan seseorang atau membebaskannya apabila masa tahanan atau hukumannya sudah selesai, memberikan hak untuk mendapatkan cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat yang tidak ada pada aparat penegak hukum lainnya, ini adalah wujud amanat rakyat melalui negara dengan memberi kewenangan dan fungsi petugas masyarakat dalam melakukan pelayanan, pembinaan, pembimbingan dan perawatan sebagai koridor inti pelaksanaan tugasnya sebagai penegak hukum dan memasyarakatkan narapidana.

Pembinaan narapidana adalah sebuah proses harus dipahami bahwa re-integrasi dengan masyarakat ataupun program lanjutan setelah bebas kemasyarakatan harus melalui sebuah perencanaan sejak seseorang dijatuhi (vonis) hukuman. Dalam Standard Minimum dalam *Rules for the Treatment of Prisoners* menekankan bahwa proses integrasi kembali tidak dimulai setelah bebas tetapi sebuah proses berkelanjutan yang dimulai sejak jatuhnya hukuman. Disinilah Bapas harus mengambil langkah untuk membuat rencana berkelanjutan dengan bekerja sama dengan Lapas. Sehingga Litmas (Penelitian Masyarakat) yang dilakukan sejak masa hukuman dijalankan, sudah dapat digunakan untuk menentukan program pembimbingan yang tepat. Demikian pula pada saat proses admisi orientasi (Masa Pengetahuan Lingkungan / *Mapenaling*), Pembimbing Kemasyarakatan dapat berperan menjelaskan tahap-tahap yang akan dilalui saat menjalani hukuman dalam Lapas dan hak-hak yang dimiliki oleh narapidana dalam pembinaan seperti contohnya pembebasan bersyarat sehingga pada tahap akhir pada pembimbingan dan program perlakuan berkelanjutan setelah bebas.⁴

Sejalan dengan perkembangan paradigma dan kerangka berfikir yang terus berubah di tengah-tengah masyarakat dalam upaya mengedepankan penerkaan hak asasi manusia di dalam sistem tata peradilan pidana, maka dilakukan pembenahan serta perubahan-perubahan pada sistem kepenjaraan melalui payung hukum pemasyarakatan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Untuk mengadopsi norma-norma hukum lama

⁴ Mochamad Sueb, Dkk, *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*, (Jakarta: Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2008), Hal.127

yang masih relevan, aspek sosial maupun opini masyarakat. Perubahan paradigm, kerangka berfikir, sosial, budaya, ekonomi dan hukum dalam masyarakat merupakan hasil interaksi antar sesama manusia maupun golongan-golongan manusia yang cukup berpengaruh terhadap perkembangan sistem tata peradilan pidana di Indonesia termasuk perlakuan terhadap narapidana sebagai warga binaan pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat membatasi ruang gerak orang yang dijatuhi hukuman pidana penjara. Oleh karena itu masyarakat umum lebih mengenal sebagai penjara dari pada lembaga pemasyarakatan. Fungsi pemenjaraan ini lebih merupakan usaha untuk memastikan bahwa terpidana tidak akan mengulangi perbuatannya sepanjang masa penghukumannya. Dengan kata lain fungsi pemenjaraan merupakan strategi untuk membuat terpidana tidak mampu melakukan pelanggaran hukum.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, bahwa salah satu hak dari narapidana adalah mendapatkan pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat menurut pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan yang dilaksanakan berdasarkan pasal 15 dan

pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta pasal 10, 13, dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.⁵

Pembebasan bersyarat adalah proses pembimbingan Narapidana di luar Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan. Ketentuan itu hadir dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat tentang syarat-syarat pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana. Pasal 82 pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat;
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

⁵ Arinal Nurrisyad Hanum, "Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto ", Skripsi: Fak. Hukum Purwokerto, Purwokerto, (2012), Hal.16

Narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat bukan berarti mereka mendapat pengurangan hukuman, melainkan menjalani sisa hukumannya di luar penjara. Pembebasan bersyarat bersifat luar biasa karena olehnya dimungkinkan untuk membatalkan sebagian dari putusan hakim yang telah berkakuatan hukum tetap. Adapun aspek yang penting dalam pranata pembebasan bersyarat ini adalah aspek pengawasan. Pengawasan yang efektif menjadi kunci dalam mencapai tujuan pemasyarakatan itu. Karena selama narapidana menjalani sisa masa hukumannya di luar penjara ditambah masa percobaannya, perlu adanya suatu lembaga yang mengawasi serta menilai bagaimana tingkah laku Narapidana tersebut di luar penjara. Bimbingan terhadap Narapidana yang diberi pembebasan bersyarat dilaksanakan oleh BAPAS. Pada dasarnya, pengawasan terhadap narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat dilakukan oleh Kejaksaan Negeri dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan. Tepatnya dalam Pasal 1 angka 20 BAPAS adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap Klien. Adapun Klien Pemasyarakatan dirumuskan sebagai seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.⁶ Peran BAPAS tersebut dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 Angka 6, Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembimbingan klien

⁶ Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Pasal 1 Angka 9

pemasyarakatan disebut sebagai pembimbing Kemasyarakatan. Dengan demikian dalam tugasnya melakukan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan.

Salah satu Tindak Pidana yang paling banyak mendapatkan Pembebasan Bersyarat yang menjadi perhatian Penulis adalah Tindak Pidana Korupsi. Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yang “*corruptio*” “*corruption*” (Inggris) dan “*corruptie*” (Belanda) arti harafiahnya merujuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur, yang dikaitkan dengan keuangannya. Dalam *Black's Law Dictionary* korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dari pihak-pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain. Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 2 dan Pasal 3 mendefinisikan korupsi sebagai berikut:

1. Setiap orang yang secara sengaja melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Tindak Pidana Korupsi terdapat banyak pelaku berupaya menyembunyikan atau menyamarkan aset \legal atau sering disebut juga Pencucian Uang. Istilah pencucian uang berasal dari Bahasa Inggris yaitu “*money laundering*”, Pencucian uang atau *money laundering* adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, kejahatan asal atau *predicate crime* dalam terjadinya pencucian uang biasanya meliputi tindak pidana korupsi, penyuapan, penyelundupan barang/tenaga kerja/ imigran, perbangan, narkoba, psikotropika, perdagangan budak/ wanita/ anak/ senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, dan penipuan.⁷

Penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi karena disamping kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) memberikan dampak negatif yang signifikan pula bagi negara, sehingga penulis ingin pembaca mengetahui prosedur pemberian pembebasan bersyarat yang harusnya diberi dengan pertimbangan yang sungguh matang dan bijak bagi terpidana melalui penelitian hukum yang penulis lakukan. Dalam penelitian ilmiah ini, penulis memusatkan perhatian yang sungguh, apakah didalam pelaksanaannya di BAPAS Kelas I A Medan menerapkan Peraturan

⁷ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Bandung: Citra Aditia Bakti, 2008), Hal. 28

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, Pasal 83.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah tentang **“PERAN BAPAS DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus di Bapas Kelas I Medan)”**.

1.2. Perumusan Masalah

Perumusan Masalah Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana syarat-syarat pengajuan pembebasan bersyarat terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Bapas Kelas I Medan?
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Bapas Kelas I Medan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa syarat-syarat pengajuan pembebasan bersyarat terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Bapas Kelas I Medan.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa prosedur pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Bapas Kelas I Medan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut juga dapat menjadi bahan masukan atau referensi Penelitian kedepannya sebagai konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai peranan lembaga pemasyarakatan, dampak dan upaya untuk memperbaiki pelayanan lembaga pemasyarakatan dalam membimbing narapidana.

2. Secara Praktis

- a. Menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti dan memahami tentang suatu karya ilmiah serta mengetahui tentang suatu prosedur pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi.
- b. Bagi Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan Agar lebih optimal dalam memberikan pembimbingan terhadap narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan supaya kejahatan yang terjadi di masyarakat dapat berkurang. Agar petugas pembimbing kemasyarakatan dapat mengetahui usaha-usaha apa yang harus ditempuh demi berhasilnya pengayoman bagi

klie n diluar lapas agar terjadinya kejahatan di masyarakat se makin berkurang.

- c. Bagi narapidana Agar dapat memamfaatkan pembimbingan yang diberikan oleh Balai Pemasyarakatan kelas I Medan, sehingga kelak narapida yang telah selesai menjalani masa pidananya telah memiliki bekal dan supaya narapidana dapat diterima kembali dengan lingkungan masyarakatnya.
- d. Bagi masyarakat Agar masyarakat mengetahui bahwa lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana (*Integrated Criminal Justice System*) yang berperan dalam penanggulangan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Sebagai bahan pertimbangan supaya masyarakat dapat menerima kehadiran narapidana yang sudah selesai menjalani masa pidananya di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan masyarakat tidak memberikan stigma negatif terhadap narapidana tersebut.

1.5. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.⁸ Adapun Hipotesis yang diberikan dalam rumusan masalah diatas adalah:

1. Syarat-syarat pengajuan pembebasan bersyarat terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Bapas Kelas I Medan dalam pemberian pembebasan

⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT..Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 109

bersyarat terhadap Narapidana Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Korupsi adalah proses pembinaan Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan. Pembebasan Bersyarat adalah program pembinaan bagi narapidana untuk mengintegrasikan narapidana dan anak didik pemasyarakatan ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku.

2. Prosedur pemberian pembebasan bersyarat terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi adalah Terhadap narapidana kasus tindak pidana korupsi, kejahatan keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia berat dan kejahatan transnasional lainnya harus memenuhi syarat umum dan syarat berikut ini:
 - a. telah menjalani minimal 2/3 masa pidana dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling singkat 9 bulan;
 - b. telah menjalani asimilasi paling sedikit 1/2 dari masa pidana yang wajib dijalani; danselain melampirkan bukti kelengkapan dokumen sebagaimana disebut di atas, bagi narapidana tindak pidana korupsi harus melampirkan bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti.

1.6. Keaslian Penelitian

Adapun penelitian lain mengenai urgensi program reintegrasi pembebasan bersyarat bagi narapidana yang sudah dilaksanakan oleh:

1. Edward Pahala Situmorang, Mahasiswa Universitas Medan Area Fakultas Hukum dengan Nomor Induk Mahasiswa 141803074, meneliti tentang Analisis

Yuridis Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam. Penelitian tersebut memperlmasalahkan dan membahas:

- a. Apa tujuan dilakukannya pelaksanaan pidana penjara bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam?
 - b. Bagaimana pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam?
 - c. Apa hambatan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam?
2. Nurma Yuliati, Mahasiswa Universitas Medan Area Fakultas Hukum dengan Nomor Induk Mahasiswa 171803048, meneliti tentang Peranan Balai Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Pembimbingan Klien Dewasa Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat Di Bapas Kelas I Medan. Penelitian tersebut memperlmasalahkan dan membahas:
- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang pembimbingan Klien Pemasyarakatan?
 - b. Bagaimana pelaksanaan pembimbingan klien dewasa yang memperoleh pembebasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan?
 - c. Apa hambatan dan upaya Balai Pemasyarakatan dalam pelaksanaan pembimbingan klien dewasa yang memperoleh pembebasan bersyarat?
3. Delia Putri, Mahasiswi Universitas Islam Riau Pekanbaru dengan Nomor Induk Mahasiswi 181010267, meneliti tentang Pelaksanaan Program

Reintegrasi Sosial Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:

- a. Bagaimana pelaksanaan program reintegrasi sosial bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru?
- b. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program reintegrasi sosial bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru?

Berdasarkan pemaparan diatas judul 1 **“Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Bapas Kelas I Medan).”** dengan perumusan masalah dan membahas:

- 1 Bagaimana Syarat-syarat pengajuan pemberian pembebasan bersyarat terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Bapas Kelas I Medan?
- 2 Bagaimana prosedur pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Bapas Kelas I Medan?

Adapun judul yang diteliti oleh peneliti belum pernah dilakukan oleh pihak lain, sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah oleh peneliti. Judul skripsi ini belum pernah ditulis dan diteliti dalam bentuk yang sama dipergustakaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Pemasyarakatan

2.1.1. Pengertian Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

Direktorat Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Balai Pemasyarakatan sebagai unit organisasi pelaksana teknis melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sistem Pemasyarakatan yaitu memberikan bimbingan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan di luar lembaga pemasyarakatan. Organisasi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) memiliki 2 (dua) tipe atau klasifikasi (Kelas I dan II) yang merepresentasikan lokasi, volume kerja maupun jangkauan wilayah.⁹

Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap Klien.¹⁰ Tujuan sistem pemasyarakatan adalah untuk melindungi dan memberikan keamanan bagi masyarakat. Selain itu sistem pemasyarakatan juga bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang baik melalui pererapannya yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai luhur. Oleh karena itu, dalam mengupayakan dan mengembalikan narapidana tersebut dibutuhkan kerjasama dari semua pihak

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

¹⁰ Pasal 1, angka 20, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

badan lembaga yang terkait, anggota masyarakat dan itikad baik dari narapidana tersebut untuk berusaha menjadi baik.¹¹

BAPAS sendiri mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan sebagian dari tugas pokok Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan pembimbingan klien pemasyarakatan di daerah. Bentuk dari bimbingan yang diberikan bermacam-macam, mulai dari pembinaan tentang agama, keterampilan, sampai pada pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik di dalam masyarakat sebagai warga negara serta bertanggung jawab, untuk memberikan motivasi, agar dapat memperbaiki diri sendiri, tidak menunglangi tindak kejahatan. BAPAS sangat berperan di dalam pencapaian tujuan pemidanaan sebagai pranata sosial terakhir dalam mengembalikan narapidana kembali ke masyarakat dan diterima kembali di dalam kehidupan masyarakat.¹²

Fungsi pembimbingan dan pembinaan bagi narapidana yang dilakukan oleh BAPAS merupakan upaya dalam memberikan tuntunan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat, keterampilan kerja serta latihan kerja dan produksi, sehingga setelah narapidana bebas nanti

¹¹ Romli Atmasasmita, *Dari Pemenuhan Kepemimpinan Narapidana*, (Bandung: CV. Radja Wali, 1971), Hal. 116.

¹² Theresia Sinabariba, *Rencana Kerja Peningkatan Kinerja Pembimbingan Masyarakat Klien Dewasa Balai Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru*, (Pekanbaru: 2005), hal. 8

mempunyai keterampilan yang dapat dijadikan sebagai modal kerja dan tidak melakukan tindak pidana lagi.¹³

2.1.2. Pengertian Pembimbing Kemasyarakatan (PK)

Pembimbingan Ke masyarakatan atau yang dulu disebut Pekerja Sosial Kehakiman (*Social Worker in Correctional Field*) adalah pejabat fungsional penegak hukum pada Balai Pemasyarakatan yang ditunjuk dan atau diangkat menjadi Pembimbing Kemasyarakatan. Bertugas melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.¹⁴

Pengaturan mengenai pembimbingan kemasyarakatan diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, dicabut sebagian dengan Permen PAN & RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk Melakukan kegiatan dibidang bimbingan kemasyarakatan.¹⁵

Su marsono menyampaikan pembimbing ke masyarakatan yang dulu disebut sebagai pekerja sosial kehakiman adalah pegawai yang salah satu tugasnya menyajikan data tentang diri klien, keluarga dan

¹³ Pasal 1 ayat (2), (5), Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

¹⁴ Tejo Harwanto, *Modul Pembimbing Kemasyarakatan*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan RI, 2012), Hal 9-10.

¹⁵ Pasal 1 ayat 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.

masyarakat, latar belakang dan sebab-sebab mengapa seorang anak sampai melakukan pelanggaran hukum. Data yang diungkap tersebut dituangkan dalam bentuk laporan yang sekarang dikenal dengan nama laporan hasil penelitian kemasyarakatan.¹⁶

Abintoro Prakoso berpendapat pembimbing kemasyarakatan adalah pegawai yang salah satu tugasnya menyajikan data tentang diri klien, keluarga dan masyarakat. Pembimbing kemasyarakatan harus mempunyai pengetahuan dan keahlian sesuai dengan tugas dan kewajibannya atau mempunyai keterampilan teknis dan jiwa di bidang sosial. Pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien masyarakat harus berpedoman dan sesuai dengan petunjuk atau aturan yang berlaku yang sudah ditetapkan.¹⁷

Peran pembimbing kemasyarakatan adalah membantu petugas untuk lebih memahami orang-orang yang ditahan serta sistem sosial dimana orang ini yang menjadi salah satu unsurnya. Dan juga bisa membantu petugas agar mengembangkan sikap rehabilitatif bukan hanya dalam rangka memberikan hukuman saja. Peran pembimbing kemasyarakatan juga berperan mewakili pengadilan dalam rangka proses rehabilitasi atau jenis ketetapan lain yang mengharuskan pembimbing kemasyarakatan untuk berperan dalam pembinaan dengan memanfaatkan litmas sebagai sarana pembinaan di Lapas dan Bapas.¹⁸

¹⁶ Sumarsono, Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan Dan Pengentasan Anak. *Modul Bagi Pembimbing Kemasyarakatan*, (Jakarta: Kementerian Hukum Dan HAM, 2012). hlm.12

¹⁷ Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Anak*, (Yogyakarta: PT Laksbang Grafika, 2013), hal. 116.

¹⁸ Sumarsono A Karim, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2011), hal. 23.

Tejo Harwanto menyampaikan peran pembimbing kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Membantu memperkuat motivasi proses penciptaan relasi tatap muka yang dilakukan, yang penuh pemahaman serta penerimaan dapat menjadi suatu faktor motivasi yang sangat berarti bagi narapidana dalam menelaah kembali berbagai sikap dan tingkah laku selama ini;
2. Memberikan informasi terduduk/terpidana membutuhkan bantuan untuk dapat memahami situasi yang dihadapi dan kondisi yang terjadi pada dirinya terkait dengan kehidupan dan peran sosial mereka. Selain mereka juga kurang memahami masyarakat mereka sendiri. Pembimbing Kemasyarakatan dapat memberikan bantuan untuk tujuan pengembangan pemahaman terhadap peran sosial mereka;
3. Memberikan bantuan guna pengambilan keputusan Pembimbing Kemasyarakatan mandu terduduk untuk mempertimbangkan secara rasional masalah mereka serta berbagai alternatif yang masih terbuka sebagai solusi dari situasi yang terjadi;
4. Memberikan bantuan guna pemahaman situasi Pembimbing Kemasyarakatan tidak hanya membantu terduduk/terpidana agar memikirkan masalah atau situasinya. Lalu klien dapat dibimbing untuk memperbaiki diri sendiri maupun tingkah lakunya dengan fakta-fakta yang ada, yang bertujuan agar klien dapat merubah pola kehidupannya;
5. Memberikan bantuan guna reorganisasi pola-pola tingkah laku bantuan ini terutama diberikan pada klien yang mengalami masalah kepribadian

yang cukup berat, yang membutuhkan waktu yang cukup lama, untuk mengatasi masalah yang dihadapi.¹⁹

Peran pembimbing kemasyarakatan dalam proses pemasyarakatan ialah pada tahap re-integrasi, mengembalikan klien kepada keadaan semula. Dimana narapidana diintegrasikan ke dalam masyarakat untuk mengembalikan hubungannya dengan masyarakat termasuk korban kejahatan. Ada beberapa ahli berpendapat terkait dengan peran yang dapat dilakukan oleh seorang Pembimbing Kemasyarakatan. Beberapa diantaranya seperti:

1. Memberikan penyuluhan dan bimbingan sosial kepada terpidana/anak didik dan masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam rangka persiapan terpidana tersebut untuk kembali ke kehidupan normal dalam masyarakat;
2. Menyempurnakan administrasi sistem pemasyarakatan melalui terciptanya jalur komunikasi diantara berbagai bidang dalam struktur lembaga. Melalui keterampilan dan kemampuan yang dimiliki dalam memberikan informasi atau gagasan positif dalam hubungan pelaksanaan sistem pemasyarakatan;
3. Mengadakan penelitian terhadap berbagai macam unsur dalam sistem pemasyarakatan dengan tujuan perubahan dalam rangka penyempurnaan sistem tersebut.²⁰

¹⁹ Tejo Harwanto, *Op.Cit.*, hal. 29.

²⁰ *Ibid.*

2.2. Tinjauan Umum Tentang Pembebasan Bersyarat

2.2.1. Pengertian Pembebasan Bersyarat

Dasar pembebasan bersyarat secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Menunggu Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.²¹

Ketentuan pasal secara umum yang mengatur mengenai pembebasan bersyarat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan diatur dalam pasal 43,43A, dan 43B. Perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dalam pengaturan pembebasan bersyarat terdapat pada pengetatan syarat-syarat tertentu untuk mendapatkan pembebasan bersyarat bagi narapidana dengan tindak pidana tertentu. Pasal 1 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 menjelaskan pengertian singkat dari pembebasan bersyarat, yakni:

²¹ Fernando Tantar, Elsa Rina Maya Toule, Erwin Ubwarin, *“Kajian Sosio-Yuridis Pembebasan Bersyarat Dan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Tujuan Pemidanaan”*, *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, Vol. 1 No. 1, (April 2021), Hal. 37

“Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan di luar LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan.”

Pembebasan Bersyarat merupakan program pembimbingan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.²² Pembebasan bersyarat telah diatur dengan konsiderasi/pe rtimbangan pasal Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "pe mbebasan bersyarat" adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (se mbilan) bulan. Tujuan pe mbebasan bersyarat adalah supaya narapidana tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungan/me lakukan pe mbaharuan dan bergabung ke mbali dengan kepribadian lebih baik setelah me nerima sanksi/konsekuensi dari tindakan yang dilakukan tersebut serta me nge mbalikan jati dirinya.²³

Hak dan kewajiban dari para narapidana dimulai sejak Narapidana tersebut masuk diterima di Lembaga Pemasyarakatan Pertama sekali narapidana yang masuk atau diterima di Lembaga Perdata tersebut terlebih dahulu dilakukan pengecekan terhadap vonis hakim, hal tersebut bertujuan untuk mengetahui

²² Darmawati, *“Aspek Hukum Pemenuhan Hak Atas Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi”*, *Jurnal Restorative Justice*, Vol. 3, Nomor 2, (November 2019), Hal. 113-114.

²³ Ibra Fulenzi Amri & Ariawan Gunadi, *“Analisis Yuridis Terkait Pembebasan Bersyarat X Narapidana (Kasus Suap Djoko Tjandra Dan Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (Tppu) Jaksa Pinangki)”*, *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 1, (Feb 2023), Hal 181-182.

berapa lama narapidana tersebut akan menjalani hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan serta menentukan hak hak narapidana untuk mendapat asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Lalu aturan tersebut telah diperbaharui dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 dan aturan yang selanjutnya mengenai mekanisme pelaksanaan sebagai implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

2.2.2. Syarat Pemberian Pembebasan Bersyarat

Pengaplikasian pemberian pembebasan bersyarat mengikuti peraturan hukum yang ada, yakni acuan secara umum adalah Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan serta secara khusus Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Peraturan Menteri Hukum dan HAM memuat syarat administratif (dokumen) yang harus dipenuhi, syarat tersebut antara lain:

Bagi Narapidana:

- a. salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
- c. laporan penelitian ke masyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
- d. surat pemberitahuan ke Kejaksaan negeri tentang rencana pengusulan pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana masyarakatan yang bersangkutan;
- e. salinan register F dari Kepala Lapas;
- f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
- g. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
- h. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, Lembaga Sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah, kepala desa, atau nama lain yang menyatakan bahwa:
 - 1). Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 - 2). membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.

Bagi Narapidana asing:

- a. Bagi Narapidana warga negara asing selain memenuhi syarat, juga harus melengkapi dokumen:
 - 1). surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:
 - i. kedutaan besar/konsuler; dan
 - ii. Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana, selama berada di wilayah Indonesia;
- b. surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan
- c. surat keterangan tidak terdaftar dalam *red notice* dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat National *Central Bureau-Interpol* Indonesia;
- d. Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diajukan oleh Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal Imigrasi;
- e. Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.²⁴

2.3. Tinjauan Umum Tentang Narapidana

2.3.1. Pengertian Narapidana

²⁴ Pasal 83, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Narapidana adalah orang yang sedang menjalani pidana penjara. Pengertian narapidana menurut kamus Bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana).²⁵ Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Harsono mengatakan bahwa narapidana adalah seseorang yang dijatuhkan vonis bersalah oleh hakim dan harus menjalani hukuman.²⁶ Selanjutnya Wilson mengatakan bahwa narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik.²⁷

Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada sehingga dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman. Selanjutnya Dirjosworo mengatakan narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.²⁸

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

²⁵ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Jakarta: Liberty, 2016), Hal. 93

²⁶ C. I Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djambatan, 2015), Hal.9

²⁷ *Ibid*, Hal.10

²⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Sejarah Dan Asas - Asas Penologi (Pemasyarakatan)*, (Bandung: Amrico, 2014), Hal. 233

Saat seseorang narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka hak-haknya sebagai warga negara akan dibatasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Narapidana merupakan terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan (Lapas), walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, tetapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

Narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.²⁹

2.3.2. Hak Narapidana

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa: "Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu. Antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari

²⁹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), Hal. 103

kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.” Ketentuan diatas dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas warga binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di masyarakat.³⁰

Selain itu diharapkan juga dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Dalam proses pembinaan ini, tentunya pemerintah juga harus memperhatikan pemenuhan hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan pada Pasal 9 ditentukan bahwa Narapidana berhak:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;

³⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat

kesejahteraan hak-hak narapidana sebagaimana dikehendaki di atas, hak yang sangat berkaitan erat dengan perbaikan mental para warga binaan adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi mereka selama menjalani hukuman di rumah tahanan negara kelas 1 A Medan.³¹

2.4. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

2.4.1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan terjemahan dari istilah “*Strafbaar feit*”. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai pengertian “*strafbaar feit*” tersebut. Amir Ilyas menjelaskan bahwa delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

³¹ Yudistira Rusyidi, “Pengawasan terhadap pemenuhan hak-Hak Narapidana Di Rumah Tahanan negara Kelas 1 A Pakjo Palembang”, *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Vo 1. 16, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, (Juli- Desember 2021), Hal. 232-233.

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;
- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh;
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.³²

Adami Chazawi, mengatakan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.³³ Para sarjana memberikan pengertian/definisi yang berbeda-beda pula mengenai istilah *strafbaarfeit*, antara lain sebagai berikut:³⁴

1. Simons merumuskan “*Een strafbaar feit*” (perbuatan yang diancam dengan pidana) adalah suatu *handeling* (tindakan diancam dengan pidana oleh undang-undang), bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian Simons membaginya dalam dua golongan unsur yaitu: unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu, dan unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.
2. Pompe merumuskan: “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku yang mempunyai kesalahan sehingga pemidanaan adalah wajar untuk menyalakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.

³² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), Hal.19

³³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), Hal.72

³⁴ E.Y Kanter Dan Sianturi. 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2012), Hal. 205

E.Y Kanter dan S.R Sianturi menjelaskan bahwa istilah *strafbaar feit*, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
- b. Peristiwa pidana;
- c. Perbuatan pidana, dan;
- d. Tindak pidana.³⁵

Kemampuan bertanggung jawab, menurut KUHPidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan”, disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*).³⁶

2.4.2. Kejahatan dan Pelanggaran

Perbedaan pemahaman didalam Masyarakat didalam menyikapi makna kata kejahatan dan pelanggaran dan mengarah kepada adanya kekeliruan dalam memahami arti, makna dan hakikat perbuatan kejahatan dan pelanggaran. Adapun masyarakat yang dimaksud disini, ada dalam tiga lapisan yakni yang pertama

³⁵ *Ibid*, Hal. 204

³⁶ Adami Chazawi *Op Cit*. Hal. 75

kalangan orang awam. Kedua, lapis kedua kalangan pelajar. Ketiga, kalangan ahli/mahasiswa hukum.³⁷

Kejahatan se ringkali dimaknai sama dengan pelanggaran oleh masyarakat. Hal ini antara lain, secara kesejarahan bentuk hukum tertulis yang ada diadopsi dari Belanda, sehingga memungkinkan untuk diterjemahkan lebih jauh, bahkan dimaknai, ditafsirkan, diinterpretasikan. Namun karakter tertulis atau sistem tertulis sebagai corak hukum pidana dan tidak mengehendaki bentuk penganalogan, namun disatu sisi perkembangan masyarakat yang melakukan perbuatan kejahatan dan pelanggaran yang semakin canggih sehingga sulit terkualifikasi sebagai delik selama para ahli hukum tidak berani pula menafsirkan hukum-hukum tertulis yang ada. Pasal 1 (ayat 1), KUHP dikehendaki bahwa tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana/dihukum bila perbuatan tersebut tidak ada atau tiada disebut dalam suatu perundang-undangan pidana” (*Nullum delictum nulla sine praevia lege*).³⁸

Kaitan akibat bentuk tertulis pidana yang teksnya harus tertuang dalam undang-undang, diartikan bahwa bila perbuatan tersebut dilawan, diterobos, diabaikan, dilakukan atau diikuti oleh seseorang, maka orang tersebut telah melanggar/melanggar. Artinya perbuatan orang tersebut bertentangan dengan keinginan/kemauan/kehendak isi teks pasal undang-undang tersebut, meskipun itu perihal buku 2 dan undang-undang lainnya yang terkait kejahatan terkait pasal-

³⁷ Apeldoorn, *Inleiding tot de studie van het nederlandse recht, terj Pelajaran Ilmu Hukum di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru, 1984), hal. 1-9

³⁸ Hamsir, “Fenomena Pemahaman Dan Penerapan Hakikat Makna Kata Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Perkembangan Hukum”, *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Volume 19, Nomor 2, (November 2019), Hal. 169.

pasal perbuatan kejahatan disebut juga ada pelanggaran. Pada hal kata melanggar lebih tepat dalam buku 3 dan undang-undang lainnya tentang di luar kejahatan, misalnya pelanggaran dalam undang lalu lintas dan jalan raya (UU LLAJR). Arti kata langgar tersebut menjadi satu-satunya istilah dalam dua perilaku (permanent/tetap dan yang inmanent/tidak tetap).³⁹

Hakikat membedakan perbuatan/peristiwa/tindakan/delik kejahatan dan pelanggaran, oleh Jonkers dalam buku Zainal Abidin Farid, bahwa perihal "kejahatan" dikategorikan sebagai "*rechtsdelicten*", perbuatan yang sangat tidak adil menurut filsafati, yaitu tidak bergantung pada ketentuan pidana yang ada, tetapi ada dan dirasakan dalam kesadaran diri manusia, berupa kesadaran batin manusia bahwa perbuatan itu adalah perbuatan batil, tidak sah yang ditentukan oleh undang-undang. Lebih jelasnya Zainal Farid Abidin, bahwa delik adalah perbuatan tercela oleh masyarakat dan pembuatnya patut diberi sanksi pidana, tanpa memperhatikan ketentuan pidana yang ada. Artinya jahatnya perbuatan itu karena penilaian masyarakat lalu ditetapkan oleh undang-undang sebagai kejahatan.⁴⁰

Kejahatan pada Kamus Hukum, yakni suatu tindak pidana yang tergolong berat, lebih berat dari sekedar pelanggaran; perbuatan yang sangat anti sosial, yang oleh negara dengan sadar menjatuhkan hukuman kepada pelakunya; perbuatan jahat; sifat yang jahat.⁴¹ Kata pelanggaran adalah *wetsdelicten*, atau suatu perbuatan tidak tercela bukan perbuatan kejahatan, namun

³⁹ *Ibid*, Hal. 170.

⁴⁰ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I* (Sinar Grafika, Jakarta, 2014), Hal. 352

⁴¹ Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, (Jakarta: Wacana Intelektual, 2007), Hal. 244.

pelaku/pembuatnya patut dihukum/dipidana dan ditetapkan oleh Negara/pembuat undang-undang sebagai delik dalam kerangka kepentingan menjaga dan mempertahankan ke tertiban, keamanan umum, dan ketertiban umum yang gilirannya menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan dan kesehatan umum. Kata pelanggaran dalam kamus hukum, yaitu: Suatu jenis tindak pidana tetapi ancaman hukumannya lebih ringan dari pada kejahatan, baik yang berupa pelanggaran jabatan atau pelanggaran undang-undang (KUHP pasal 489).⁴²

2.5 Tinjauan Umum Tentang Korupsi

Korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Sedangkan korupsi didefinisikan oleh Bank Dunia sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Selanjutnya definisi korupsi menurut “*Transparency International*” adalah: “Perilaku pejabat publik, baik politikus, politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang di percayakan kepada mereka.”⁴³

Fokema Andrea dalam Andi Hamzah, kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu kata *corrumpere* yang kemudian diterima oleh banyak bahasa di Eropa, seperti: dalam bahasa Inggris menjadi kata *corruption* atau *corrupt*, Perancis menjadi kata *corruption* sedangkan dalam bahasa Belanda menjadi kata *corruptie* (*korrupctie*), sehingga jika kita memberanikan diri maka dari bahasa

⁴² *Ibid.*

⁴³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Balai Pustaka, 2003), Hal 597.

Be landa inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia menjadi kata “korupsi”. Arti harfiah dari kata korupsi ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina, atau memfitnah seperti dapat dibaca dalam *The Lexicon Webster Dictionary*: “*Corruption L. Corruptio (n-) The act of corrupting, or the state of being corrupt; putrefactive decomposition; putrid matter; moral perversion; depravity; perversion of integrity; corrupt of dishonest proceedings, bribery; perversion from a state of purity; debasement, as of language; a debased form of a word (The Laxicon 1978).*”⁴⁴

Syed Hussein Alatas menyampaikan tipologi korupsi ada 7, yaitu:

- 1) Korupsi transaktif yaitu korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pihak yang memberi dan menerima demi keuntungan bersama dimana kedua pihak sama-sama aktif menjalankan tindak korupsi.
- 2) Korupsi ekstortif yaitu korupsi yang menyertakan bentuk-bentuk korupsi tertentu dimana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap agar tidak membahayakan diri, kepentingan, orang-orangnya atau hal-hal lain yang diharganya.
- 3) Korupsi investif yaitu korupsi yang melibatkan suatu penawaran barang atau jasa tanpa adanya pertalian langsung dengan keuntungan tertentu yang diperoleh pemberi, selain keuntungan yang diharapkan akan diperoleh di masa datang.

⁴⁴ Kamri Achmad, *Jalan Terjal Pemberantasan Korupsi*, (Makassar: Kretakupa Print, 2006), Hal. 3.

- 4) Korupsi nepotistik yaitu korupsi berupa pemberian perlakuan khusus pada teman atau yang mempunyai kedekatan hubungan dalam rangka menduduki jabatan publik. Dengan kata lain mengutamakan kedekatan hubungan dan bertentangan dengan norma dan aturan yang berlaku.
- 5) Korupsi autigenik yaitu korupsi yang dilakukan individu karena mempunyai kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari pengetahuan dan pemahamannya atas sesuatu yang hanya diketahui sendiri.
- 6) Korupsi suportif yaitu korupsi yang memicu penciptaan suasana yang kondusif untuk melindungi atau mempertahankan keberadaan tindak korupsi.
- 7) Korupsi defensif yaitu tindak korupsi yang terpaksa dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan.⁴⁵

Baharuddin Lopa, pengertian umum tentang tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan perbuatan penyuapan dan manipulasi serta perbuatan-perbuatan lain yang merugikan atau dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan dan kepentingan rakyat.⁴⁶

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999), memberi pengertian tentang tindak pidana korupsi adalah “perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum yang dapat merugikan

⁴⁵ Dwi Putri Desri Lana, *Analisa Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Ditinjau dari perspektif filsafat hukum*, http://www.academia.edu/download/60825299/MAKALAH_FILSAFAT_HUKUM_after20191007-17621-1qqmjtn.pdf / (Dikutip, 30 Januari 2024, 12.31 WIB).

⁴⁶ Baharuddin Lopa dan Moh Yamin, *Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang No. 3 tahun 1971) Berikut Pembahasan serta Penerapannya Dalam Praktek*, (1987), Hal. 6.

keuangan negara atau perekonomian negara” atau “perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Termasuk dalam pengertian tindak korupsi adalah suap terhadap pejabat atau pegawai negeri.⁴⁷ Untuk mengkaji lebih jauh, kita merujuk pada apa yang dimaksud korupsi dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurut Hamdan Zoelva ada beberapa kata kunci yang merupakan unsur tindak pidana yang perlu didalami yaitu kata-kata:

- 1) Perbuatan;
- 2) Melawan hukum;
- 3) Memperkaya diri sendiri atau orang lain;
- 4) Merugikan keuangan/perekonomian Negara;
- 5) Menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya;
- 6) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain.⁴⁸

Tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah:

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁴⁸ Hamdan Zoelva, *Fenomena Korupsi Di Indonesia Dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu, Pemikiran hamdanzoelva*, (11 Agustus 2014), Hal. 36

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2);
- 2) Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3);
- 3) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- 4) Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingati kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 13);
- 5) Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini (Pasal 14);
- 6) Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15); dan;

7) Setiap orang diluar wilayah ne gara Republik Indonesia yang me mberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi (Pasal 16).⁴⁹

Metodologi yang me ndasari pe nge rtian korupsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemberantasan korupsi tersebut sangat me mpengaruhi rumusan atau batasan apa yang dimaksud korupsi sebagai sebuah kejahatan dan oleh karena itu harus dihukum. Dengan dasar apa rumusan tersebut di atas dibuat, apakah hanya karena anggapan dari pembuat undang-undang saja atau dari hasil sebuah pe ne litian yang merangkum pandangan masyarakat te ntang korupsi. Nampaknya beberapa persoalan metodologis seperti ini tidak tergambar dengan jelas dalam rumusan undang-undang tersebut. Paling mungkin yang terjadi adalah rumusan tersebut berasal dari pandangan para ahli atau pandangan dari pembentuk undang-undang saja dan tidak melalui sebuah proses penelitian atas pandangan masyarakat te ntang korupsi. Apa yang secara tepat disebut korupsi dari sudut pandang pekerjaan birokrasi bisa berbeda dengan sisi pandangan masyarakat. Karena itu, bisa saja su atu perbuatan adalah korupsi me nuru t pandangan masyarakat tetapi dari pandangan cara kerja birokrasi hal itu bukanlah korupsi.⁵⁰

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁵⁰ Baharuddin Lopa dan Moh Yamin, *Op.Cit.*, Hal. 8

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

No.	KEGIATAN	BULAN																
		Agust 2022	Nov 2022 - Feb 2023	Maret 2023				Apr- Mei 2023	Jun 2023 - Jan 2024	Februari 2024			Juli 2024					
				1	2	3	4			1	2	3	1	2	3			
1	Pengajuan Judul																	
2	Bimbingan Proposal																	
3	Seminar Proposal																	
4	Penelitian																	
5	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																	
6	Seminar Hasil																	
7	Sidang Meja Hijau																	

Waktu Penelitian dilaksanakan sekitar bulan Maret 2023 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan *Outline*.

3.1.2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di balai pemasyarakatan (BAPAS) kelas I Medan Jalan Asrama Gang Jayak KM 6.5, No. 33, Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20213.

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian hukum adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip

hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.⁵¹

Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif responden) lebih ditonjolkan dan makna penelitian kualitatif. Landasan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai lapangan.

3.2.2. Jenis Data

Ada tiga macam jenis data pada umumnya yang akan di jelaskan di bawah ini, penulis lebih memfokuskan pada data sekunder dalam melakukan analisis ini:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Bahan Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum primer adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan peraturan – peraturan lainnya.

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), Hal. 47

- b. Bahan sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku, hasil-hasil penelitian dan tulisan pada ahli hukum, jurnal, makalah hukum dan lain-lain.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum sekunder. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum tersier adalah kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

3.2.3. Teknik pengumpulan data

Suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Yaitu bahan-bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan, hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap
2. Penelitian lapangan (*Field Research*) Penulis langsung melakukan penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara mewawancarai kepala balai masyarakat kelas I Medan terkait pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana pencucian uang dengan predicate crime tindak pidana korupsi.

3.2.4. Analisis Data

Penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah- masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitis, kompleks dan rinci.⁵² Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan.

Selanjutnya data yang disusun di Analisa secara deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap fakta dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* tindak pidana korupsi. Dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

⁵² Syamsul Arifin, *Op Cit*, Hal.66

BAB V

PENUTUP

5.1. SIMPULAN

1. Syarat-syarat pengajuan pembebasan bersyarat terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Bapas Kelas I Medan tidak ada yang dibedakan antara pelaku tindak pidana umum dan tindak pidana khusus atau tindak pidana luar biasa sekalipun. Berdasarkan Pasal 82 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 syarat kepada narapidana yang telah menjalani pidana selama dua per tiga dari masa pidananya, dimana dua per tiga ini sekurang-kurangnya adalah selama sembilan bulan dan telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani. Setiap narapidana yang menginginkan pengurusan pembebasan bersyaratnya harus mengeluarkan sejumlah uang agar pembebasan bersyarat itu dapat dipermudah urusannya. Hal ini tentu memberikan rasa ketidakadilan didalam pemberian hak-hak narapidana yang telah diatur didalam Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022. Dan hal ini sudah merupakan rahasia umum terjadi secara tidak langsung di lingkungan Balai Pemasarakatan Kelas I Medan.
2. Prosedur pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Bapas Kelas I Medan berpedoman Permenkumham No. 3 Tahun 2018 mulai dari Pasal 94, 100 dan 101 karena belum ada perubahan pada Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 terhadap Pasal tersebut tidak terkecuali narapidana tindak pidana korupsi. Prosedur tersebut

NAPI harus menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan serta menjalani sidang TPP di BAPAS Kelas I Medan dan di KAKANWIL Kemenkumham Provinsi Sumatera Utara untuk pada akhirnya NAPI memperoleh Surat Keputusan pembebasan bersyarat yang dikeluarkan oleh KAKANWIL

5.2. SARAN

1. Dibutuhkannya peraturan yang mengatur mengenai pembebasan bersyarat khususnya terhadap narapidana tindak pidana korupsi. Dikarenakan tindak pidana tersebut merupakan suatu kejahatan yang luar biasa, tidak adil apabila disamakan syarat pembebasan bersyarat dengan Narapidana tindak pidana umum lainnya.
2. Prosedur terhadap pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi didalam pelaksanaan sidang tim pengamat masyarakat (TPP) hendaknya melibatkan para akademisi agar lebih dalam mengkaji dari segi substantif peraturan perundangan yang berlaku. Serta dapat menilai sejauh mana suatu prosedur pembebasan bersyarat harus diatur didalam peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdusalam. (2006). *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Jakarta: Restu Agung.
- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Mahrus, (2011), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amrullah, M. Arif. (2005). *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Banyu Media, Malang.
- Arief, Barda Nawawi. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, Romli. (1971). *Dari Pembenjaraan Kepembinaan Narapidana*. CV. Radja Wali. Bandung.
- Apeldoorn. (1984). *Inleiding tot de studie van het nederlandse recht, terjemahan Pelajaran Ilmu Hukum di Perguruan Tinggi*, Sinar Baru, Bandung.
- Chazawi, Adami, (2011), *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dewata, M.F.N. dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dirdjosisworo, Soedjono, (2014), *Sejarah dan Asas - Asas Penologi (Pemasyarakatan)*. Bandung: Amrico.
- Dwidja. (2006), *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

- Harsono, I, (2015), *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan.
- Hartanti, Evi, (2007), *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harwanto, Tejo Harwanto. 2012. *Modul Pembimbing Kemasyarakatan*. Jakarta:
Direktorat Jenderal PemasyarakatanRI
- Ilyas, Amir, (2012), *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Kanter, E.Y dan Sianturi, (2012) *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- Karim, Sumarsono A. (2011). *Peran Pembimbing Kemasyarakatan*. Jakarta:
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- Marpaung, Leden, (2015), *Asas-Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta:
Sinar Grafika.
- Moeljatna, (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Poernomo, Bambang, (2016). *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Jakarta: Liberty.
- Prakoso, Abintoro. (2013). *Pembaharuan Sistem Peradilan Anak*. Yogyakarta: PT Laksbang Grafika.
- Rodiyah dan Salim, (2017), *Hukum Pidana Khusus*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Sjahdeini, Sultan Remy. (2004). *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, (2011), *Pengantar Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sueb, Mochamad, (2018), *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*. Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Sumarsono. (2012). Direktorat Bimbingan Masyarakat Dan Pengentasan Anak. *Modul Bagi Pembimbing Masyarakat*. Jakarta: Kementerian Hukum Dan HAM.

Wijayanti, Astri, (2011), *Strategi Penulisan Hukum*. Bandung: Lubuk Agung.

Wisnubroto, Aloysius. (1999). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

C. Jurnal

Arinal Nurrisyad Hanu m, (2012), "*Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Purwekerto*". Skripsi Purwekerto: Fak. Hukum Purwekerto.

Darmawati, “*Aspek Hukum Pemenuhan Hak Atas Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi*”, *Jurnal Restorative Justice*, Vol. 3, Nomor 2, (November 2019).

Edi Waluyo, (2009), *Upaya Memerangi Tindakan Pencucian Uang (Money Laundering) Di Indonesia*. Purwokerto. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 9 No. 3 September.

Fernando Tantar, Elsa Rina Maya Toule, Erwin Ubwarin, “*Kajian Sosio-Yuridis Pembebasan Bersyarat dan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Tujuan Pidanaan*”, *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* Vol. 1 No. 1, (April 2021).

Hamsir, *Fenomena Pemahaman Dan Penerapan Hakikat Makna Kata Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Perkembangan Hukum*, *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Volume 19, Nomor 2, November 2019, Hal. 169.

Ismail Koto, “*Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penggabungan Perkara Korupsi Dan Money Laundering (Studi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)*”, *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum*, Volume 2, Nomor 2, (Juni 2021)


Laowo, Yonathan Sebastian. *Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang*. Nias selatan.

Nur Nugroho, Sunarmi, Mahmul Siregar, Riswan Munthe, “*Analisis terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Bank Negara Indonesia*”, *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 2(1) (2020).

Parizal, Herlintati, “Eka Ubaya Taruna Rauf, Analisis Prosedur Administrasi Pembebasan Bersyarat Narapidana (Studi pada UPT Balai Pemasarakatan di Bandar Lampung)”, *Jurnal Sosial Dan Humanis Sains*, Vol. 04, No. 01 Juni 2019.

Yudistira Rusyidi, (2021), “Pengawasan terhadap pemenuhan hak-Hak Narapidana Di Rumah Tahananegara Kelas 1 A Pakjo Palembang”, *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Vol. 16, No. 2, Juli- Desember, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Yonathan Sebastian Laowo, *Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Loundring)*, *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 1, Nomor 1, Februari 2022.



LAMPIRAN





UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sel Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 1048/FH/01.10/VII/2023
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

29 Juli 2023

Kepada Yth :
Bapak/Ibu Ketua Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Sumatera Utara
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Rayvindo Pratama Sinuraya
N I M : 198400309
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Analisis Hukum Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Predicate Crime Korupsi*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MEDAN
Jalan Asrama Gg. Jayak No. 33 Medan
Telepon/ Fax :(061)8460351
Email : bps.medan@kemenkumham.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : W2.PAS.18.KP.12 - 121

Berdasarkan surat Izin Penelitian dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Utara Nomor: W.2-UM.0101-46926 Tanggal 23 Agustus 2023, menerangkan bahwa Mahasiswa dibawah ini:

Nama : Rayvindo Pratama Sinuraya
NPM : 198400309
Fakultas : Ilmu Hukum
Jurusan : Pidana

Dengan ini menyatakan telah melaksanakan Proses Pengambilan data/riset dan wawancara di area Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Medan terhitung tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan 29 Januari 2024 sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Medan.

Demikian surat keterangan ini dibuat, dan dapat digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 29 Januari 2024

Mengetahui,

H. Kepala Balai Pemasyarakatan Medan



